



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas UPTD Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Buton disebut Pemohon I;

dengan

**PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Pw pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri, umur 6 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Wakoko III, Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Syafiah Nur Qori binti Mashuri, adalah anak kandung dari perkawinan antara Mashuri bin La Ndoke dengan Fitriani binti Muhuni, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/43/II/2011 tanggal 31 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri, sebagai anak angkat para Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orangtua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
3. Bahwa hubungan para Pemohon dengan orangtua kandung anak tersebut adalah anak dan orangtua kandung;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 3.601.800,- (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orangtua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Mengangkat para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami isteri bernama (Mashuri bin La Ndoke) dengan (Fitriani binti Muhuni) bernama (Syafiah Nur Qori binti Mashuri);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan saran dan masukan kepada Para Pemohon bahwa pengangkatan anak tidaklah mudah dan penuh dengan tanggungjawab yang sangat berat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim meminta keterangan Para Pemohon lebih lanjut dan Para Pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, calon anak angkat (CAA) yang bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri tidak alain adalah cucunya sendiri yaitu anak dari anak kandungnya Para Pemohon;
- bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri adalah agar anak tersebut masuk dalam daftar gaji pensiunan Pemohon I;
- bahwa umur Para Pemohon saat ini Pemohon I berumur 56 (lima puluh enam) tahun dan Pemohon II berumur 55 (lima puluh lima) tahun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka mengenai jalannya persidangan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat dalam penetapan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo tidak bisa ditempuh jalan Mediasi, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim membacakan permohonan Para pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I berumur 56 tahun dan pemohon II berumur 55 tahun, keduanya beragama Islam, telah menikah dan bertempat tinggal di Lingkungan Wakoko III, Kelurahan Wasaga, Kecamatan pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa calon anak angkat (CAA) yang bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri adalah anak dari anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa tujuan calon orang tua angkat (COTA)/Para Pemohon mengangkat calon anak angkat (CAA) demi masa depan anak tersebut dengan mengingat kedua orang tua calon anak angkat (CAA) adalah termasuk golongan orang yang tidak mampu;
4. Bahwa Para Pemohon mampu dan layak mengangkat calon anak anagkat (CAA) sebagai anak angkat yang dipelihara dan dibesarkan serta didiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai maksud permohonannya adalah hendak mengangkat anak bernama Syafiah Nur Qori binti Mashuri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memenuhi *legal standing* dalam mengajukan perkara quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat dipahami bahwa calon orang tua angkat (COTA) harus memenuhi persyaratan berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa umur Pemohon I telah melebihi batas sebagai calon orang tua angkat (COTA), sehingga Pemohon I tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu sebagai calon orang tua angkat (COTA) berumur 30 (tiga puluh) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun, dengan demikian *legal standing* Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, S.HI sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.Ag., dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUHAMMAD TANZIL, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**AHMAD SYAOKANY, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**SUDIRMAN M, S.HI**

ttd

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD TANZIL, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)